KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 11 /KPTS/IJ/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
BIDANG PENGAWASAN INTERN TAHUN 2022

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022, perlu membentuk tim pelaksana kegiatan;
b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan Inspektur Jenderal ini, dinilai memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai tim pelaksana kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Pengawasan Intern Tahun 2022;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1143 Tahun 2020)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BIDANG PENGAWASAN INTERN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Pengawasan Intern Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Pengawasan Intern Tahun 2022, terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Narasumber/Pembahas;
4. Tim Penyusun:
   a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Audit Investigatif (Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum);
   b. Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
   c. Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Verifikasi/Reviu Tunggakan (Pelaksanaan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran);
   d. Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern) ;
   e. Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Prosedur Tindak Lanjut Atas Ketidaksepakatan Naskah Hasil Audit (NHA) (Pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern); dan

5. Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Pengawasan Intern Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

   Memberikan arahan umum dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022.

2. Penanggung Jawab

   a. memberikan arahan teknis dalam kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022;

   b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022;

   c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022.

3. Narasumber/Pembahas;

   a. memberikan masukan, tanggapan dan pandangan sesuai dengan keahliannya, dalam kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022.

   b. menghadiri rapat-rapat pembahasan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

4. Tim Penyusun;

   a. meyiapkan konsep/rancangan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022

   b. melaksanakan rapat-rapat dan/atau *focus group discussion* (FGD) pembahasan rancangan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022;

   c. melaksanakan konsultasi publik rancangan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022;

   d. menyempurnakan rancangan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022 yang telah selesai dibahas dan telah melalui konsultasi publik;

   e. melaksanakan tugas-tugas lainya dari Pengarah dan Penanggungjawab dalam kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022;

5. Tim Sekretariat

   a. menyiapkan dukungan teknis dan administratif

5. Tim Sekretariat
   a. menyiapkan dukungan teknis dan administratif dalam kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022.
   b. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum bidang pengawasan intern tahun 2022.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Pengawasan Intern Tahun 2022 dapat diberikan honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022
INSPEKTUR JENDERAL,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 11 /KPTS/IJ/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM BIDANG PENGAWASAN
INTERN TAHUN 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BIDANG PENGAWASAN INTERN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Pengarah
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Penanggungjawab
3.	Dr. Binsar H. Simanjuntak, Ak, M.B.A.	Narasumber/Pembahas
4.	V. Sonny Loho, Ak, M.P.M	Narasumber/Pembahas
5.	Ir. M.Sjukrul Amin, MM	Narasumber/Pembahas
A.	**Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Audit Investigatif (Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum)**	
1.	Inspektur VI	Ketua
2.	Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE	Wakil Ketua
3.	Rio Kurniadi, ST, M.Eng	Anggota
4.	Astriereza Prery Adithya, ST, MT, CFrA	Anggota
5.	Fajar Indrawan, S.H.	Anggota
6.	Dian Ekowati Prabuningtyas, S.H.	Anggota
7.	Harinditiyo Bimo Susanto, S.E.	Anggota
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat VI	Anggota
9.	Aanisa Rachma Primawesti, A.Md.Ak	Anggota
B.	**Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)**	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur VI	Ketua
2.	Husnirokhim Nurdin Alim, S.E., M.SE., M.Sc	Wakil Ketua
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat VI	Anggota
4.	Prayudi Burhanuddin, S.T., MPSDA	Anggota
5.	Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI	Anggota
6.	Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA	Anggota
7.	Rinaldi, SE	Anggota
C.	**Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Verifikasi/Reviu Tunggakan (Pelaksanaan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran)**	
1.	Inspektur I	Ketua
2.	Krisudiyati, SE, M.Si	Wakil Ketua
3.	Dwidjowati Wasito Rini, S.Sos., M. Ak	Anggota
4.	Meri Gustian, ST, MT	Anggota
5.	Januar Taufik, S.T., M.T.	Anggota
6.	Lenny Febriana Ideawati, ST, MT	Anggota
7.	Teuku Riefky Akbar , ST, M.P.W.K, M.Eng	Anggota
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I	Anggota
D.	**Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern)**	
1.	Inspektur IV	Ketua
2.	Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA	Wakil Ketua
3.	Risma Zarlita, ST, MT	Anggota
4.	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA	Anggota
5.	Aries Surya Laksana, S.T., M.T.	Anggota
6.	Rika Fortuni Gusli, S.T.	Anggota
7.	Muhammad Ihsan S.H.	Anggota
8.	Seraya M. Sinaga, A.Md.Ak	Anggota
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
E.	**Tim Penyusun Rancangan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Prosedur Tindak Lanjut Atas Ketidaksepakatan Naskah Hasil Audit (NHA) (Pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern)**	
1.	Inspektur III	Ketua
2.	Sudaryanto, SE, Ak, MA, CA	Wakil Ketua
3.	Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT	Anggota
4.	Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT	Anggota
5.	Faix Hudaka, S.A.P, QIA, CFrA	Anggota
6.	Edo Wahyu Revhenska, S.T.	Anggota
7.	Gina Dwi Misgiyani, SE	Anggota
8.	Radiyansyah, ST	Anggota
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III	Anggota
F.	**Tim Sekretariat**	
1.	Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik	Ketua
2.	Ridha Fauzy, S.H., M.H.	Anggota
3.	Lady Mariska, SE, MA	Anggota
4.	Pudji Hastuti	Anggota
5.	Wahyudi Hi Sardan, SH, M.Si	Anggota
6.	Siti Maisyah, SE, MT	Anggota
7.	Ni Putu Meita Eriyanti, S.IA	Anggota
8.	Odelia Br. Ginting, SH	Anggota
9.	Ennia Indah Winaryuni, SAP	Anggota
10.	Widia Septiana, SE	Anggota
11.	Intan Maulidya Karmila, S.ST	Anggota
12.	Nabila Anita Sari, A. Md	Anggota
13.	Febtoryan Ardama Sumarna, A.Md.Ak.	Anggota
14.	Ariyanto	Anggota
15.	Mahendra Bharasatya	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Nirwan Farisan	Anggota

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 11 /KPTS/IJ/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BIDANG
PENGAWASAN INTERN TAHUN 2022

DAFTAR HONORARIUM
NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
BIDANG PENGAWASAN INTERN TAHUN 2022

NO	NARASUMBER	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1.	Narasumber Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
2.	Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
3.	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T
NIP. 196408161992031003